

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN
SEKSUAL SETELAH PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 210/Pid.B/2018/PN.Mlg TANGGAL 11 JULI 2018
(STUDI PERAN DI “OMAH AYOM” KOTA BATU, JAWA TIMUR).**

Fifi Prawidiah Arini

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl.MT Haryono 193 Malang
email: fifiarini88@gmail.com

ABSTRACT

Kota Batu has special attention to child victims of sexual crimes. This city has its own breakthrough in dealing with child victims of sexual crime which is implemented in an innovation program with the theme "Omah Ayom", which is a temporary home protection for women and children victims of sexual crimes. The research methodology used by the author is a "sociological juridical" research conducted at Omah Ayom Batu Police Station Jalan Sultan Agung Number 5, Sisir Village, Batu District, Kota Batu. Data collection techniques in this research were carried out by literature study and interviews. The research results obtained are Omah Ayom's role as a forum for psychological healing of child victims of sexual crimes after the court ruling in Batu City and aims to heal the trauma healing that afflicts the victim and to foster self-confidence in the victim to continue his life.

ABSTRAK

Kota Batu memiliki perhatian khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. Kota ini memiliki terobosan tersendiri dalam menangani anak korban kejahatan seksual yang diimplementasikan dalam sebuah program inovasi yang bertemakan “Omah Ayom”, yang merupakan sebuah *home protection* atau rumah perlindungan bersifat sementara yang diperuntukkan bagi korban perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian “yuridis sosiologis” yang dilakukan di Omah Ayom Polres Batu Jalan Sultan Agung Nomor 5, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Omah Ayom berperan sebagai wadah dalam melakukan penyembuhan psikis anak korban kejahatan seksual setelah putusan pengadilan di Kota Batu dan bertujuan menyembuhkan trauma healing yang menimpa korban serta untuk memupuk rasa percaya diri pada diri korban untuk melanjutkan hidupnya.

Kata kunci: Perlindungan Terhadap Hak Anak, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Kota Batu adalah Kota yang terletak pada ketinggian sekitar 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada 122,17°o sampai dengan 122,57° o Bujur Timur dan 7,44°o sampai dengan 8,26°o Lintang Selatan. Ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno

(3.339 meter).¹ Kota Batu merupakan kota yang dikenal dengan sebutan “Kota Pariwisata”, sematan nama tersebut ternyata bukan tanpa sebab. Kota ini telah mampu mendatangkan Angka 5,6 juta pengunjung mulai periode Januari 2018 sampai November 2018 Hal ini tentu membawa dampak tersendiri bagi masyarakatnya. Kota yang berawal dari kota agraris kini berubah menjadi kota pariwisata.²

Kota Batu sebagai salah satu kota wisata menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang pesat juga menciptakan berbagai permasalahan, salah satu yang utama adalah tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Salah satu kejahatan yang kemudian menjadi sorotan adalah kejahatan terhadap anak di Kota Batu. Seperti yang dikutip dari artikel TRIBUNJATIM.COM, bahwa kasus kekerasan anak di Kota Batu tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 31 kasus. Hal ini tentu menjadi perhatian dibanding dengan tahun 2016 yang memakan 11 korban kekerasan perempuan dan anak, sementara tahun 2017 terdapat 9 orang. Dalam perkembangannya kasus yang paling banyak terjadi adalah di karenakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, kekerasan rumah tangga, persoalan hak asuh.³

Hal ini cukup memprihatinkan mengingat ternyata terdapat kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di tengah perkembangan perekonomian di Kota Batu. Fakta menunjukkan kasus tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pelecehan seksual terhadap anak sudah menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini didasari dengan landasan bahwa anak merupakan generasi penerus di masa depan, pondasi yang akan melanjutkan tongkat estafet suatu bangsa. Anak-anak adalah suatu aset yang menjadi pusat perhatian bagi para generasi sebelumnya tidak hanya ditingkat nasional, bahkan di tingkat internasional pun hal ini menjadi perhatian tersendiri.

Kekerasan seksual termasuk pula dalam kejahatan seksual. Kekerasan seksual diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan.⁴ menurut penulis kekerasan seksual adalah tindakan mengintimidasi dari pelaku kepada korban berkaitan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korbannya dengan paksaan, kekerasan, dan omongan verbal yang dapat membuat

¹ <http://www.batukota.bps.go.id> diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 21.54 WIB.

² Pemkot Batu Target 5,6 Juta Wisatawan pada Tahun 2019, <http://suryamalang.tribunnews.com/2019/01/07/pemkot-batu-target-56-juta-wisatawan-pada-tahun-2019/> (diakses pada tanggal 17 April 2019, pukul 17.35 WIB).

³ <http://jatim.tribunnews.com/2019/03/21/kasus-kekerasan-anak-perempuan-tahun-2018-meningkat-wali-kota-batu-gencarkan-program-pendampingan>. Diakses pada tanggal 17 April 2019, pukul 17.44 WIB.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

korbannya merasakan sakit fisik dan/atau psikis. Kejahatan seksual terhadap anak adalah kekerasan seksual dan turunan-turunannya yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Di Kota Batu sendiri memiliki perhatian khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. Jika peran polri selama ini hanya menjadi pelaksana hukum formal maka lain halnya dengan Kota Batu. Kota ini memiliki terobosan tersendiri dalam menangani anak korban kejahatan seksual. Melalui Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto S.I.K, M.Si. berinisiatif untuk membuat sebuah Inovasi dalam percepatan peningkatan pelayanan yang komprehensif terhadap korban perempuan dan anak yang diimplementasikan dalam sebuah Program Inovasi yang bertemakan “Omah Ayom”, dimana Omah Ayom ini adalah sebuah *Home Protection* (rumah perlindungan) bersifat sementara yang diperuntukkan bagi korban perempuan dan anak pasca kejadian tindak pidana yang memerlukan perlindungan, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya berkolaborasi dengan *stakeholders* yang berkompeten dalam bidang permasalahan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Keunikan inovasi ini yaitu, penanganan terhadap korban kejahatan perempuan dan anak yang dulunya dilakukan secara terpisah dan melalui birokrasi yang panjang, dipercepat dengan adanya kolaborasi yang sudah di tuangkan dalam sebuah kesepakatan bersama dan ditempatkan dalam sebuah wadah *home protection* yang di dalamnya terdapat tenaga yang ahli dibidangnya dan sudah diatur dalam sebuah regulasi (SOP) yang jelas untuk setiap unit pelayanannya. Selain penanganan terhadap korban kejahatan perempuan dan anak, program inovasi ini juga membidik bidang edukasi, oprasi dan upaya pencegahan guna menekan angka kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Metode penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian.⁵ Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam

⁵ <https://eprints.ung.ac.id/2013-1-74201-271409136-bab3-27072013040058> diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 09.24 WIB.

penelitian ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PEMBAHASAN

AN

Perkembangan Kasus Korban Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Setelah Putusan Pengadilan

Kekerasan seksual adalah hal yang kerap terjadi dalam keseharian kita. Walaupun hal ini tidak diungkap secara luas, kita sebagai masyarakat sering menemukan hal tersebut terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebagai seorang masyarakat yang baik, idealnya kita tidak berperilaku abai ataupun memandang korban dari kekerasan seksual ini sebelah mata. *Stigma* dan *labelling* yang sering terjadi pada korban kekerasan seksual akan membuat mereka semakin terintimidasi dan merasa dikucilkan. Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru di telinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.⁶

Sebagai contoh ialah salah satu kasus kejahatan seksual berupa persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi pada tahun 2018, kasus dan kronologis yang akan ditulis dibawah ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/08/II/2018/Jatim/Polres Batu, tanggal 11 Februari 2018 di Polres Kota Batu. Pada kasus ini terjadi persetubuhan anak dibawah umur dengan Korban berinisial YN (usia 15 tahun) seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Batu. Kejadian ini bermula ketika korban YN mengenal tersangka TA (usia 39 Tahun) dari media sosial *Facebook*. Keduanya melakukan komunikasi via media sosial dengan intens. Kemudian berlanjut kepada pertemuan secara langsung.

⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 7.

Pertemuan langsung keduanya menjadikan komunikasi lebih intens lagi karena menggunakan komunikasi via *Black Berry Messenger* (BBM).⁷

Sekitar satu minggu kemudian saat tersangka berbincang-bincang dengan YN melalui BBM, tersangka mengatakan kepada YN “*ayowes nyobak kentu ambek aku, wani a?*” (ayowes mencoba bersetubuh dengan aku, berani tidak?), lalu YN menjawab “*emoh, ojok, engkok lek aku meteng yokpo?*” (tidak mau, jangan, nanti kalau saya hamil bagaimana?), kemudian tersangka menjawab “*lek meteng aku tanggung jawab*” (kalau hamil saya tanggung jawab), lalu YN kembali bertanya kepada tersangka “*mosok aku kate rabi karo wong dewasa*” (masak saya mau menikah dengan orang yang sudah dewasa), dan tersangka menjawab “*Enggak- enggak lek meteng*” (tidak-tidak kalau hamil), karena YN masih tetap takut, sehingga tersangka membohongi YN agar yakin, bahwa apabila melakukan persetubuhan dengan tersangka nantinya tidak hamil dengan tersangka mengirimkan foto alat kemaluan tersangka kepada YN dan mengatakan “*Iki lho tekku wes tak kek ii pil KB anti hamil*” (ini lho punya ku sudah aku kasih pil KB anti hamil), padahal kenyataannya alat kemaluan tersangka hanya tersangka beri kelereng yang bertujuan untuk memuaskan hubungan seksual, dan tetap bisa hamil apabila tersangka mengeluarkan air sperma tersangka di dalam alat vagina perempuan. Dan setelah tersangka mengirimkan foto alat kelamin tersangka tersebut, YN percaya dengan tersangka⁸⁹

Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka dari itu YN merupakan anak dibawah umur Sekitar lima hari kemudian, tersangka menjemput YN di pertigaan Dusun Bendo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, kemudian tersangka mengajak YN menuju Villa Songgoriti kota batu dengan mengendarai sepeda motor *byson* warna merah. Sesampainya di salah satu Villa yang terletak Songgoriti, tersangka langsung mengajak masuk YN ke dalam salah satu kamar villa, setelah itu tersangka menutup dan mengunci pintu kamar villa dari dalam, saat didalam kamar villa tersebut tersangka membuka helm yang pakai, lalu tersangka mengatakan kepada YN “*yakin a gelem ML karo aku?,*” (yakin ingin bersetubuh dengan ku?), lalu YN menjawab “*engkok lek aku meteng yok opo?*” (nanti kalau aku hamil bagaimana?), dan tersangka menjawab “*enggak-enggak lek meteng, kan*

⁷ Wawancara dengan Bapak Anton Widodo, Sarjana Hukum, Ajun Komisaris, Polres Batu, pada tanggal 1 Juli 2019.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

tekku wes onok anti hamil e, wes ta engkok lek meteng aku gelem tanggung jawab” (tidak-tidak kalau hamil, kan punya (alat kelamin) sudah ada anti hamilnya, sudahlah kalau nanti hamil aku mau tanggung jawab (menikah), Kemudian tersangka melepas seluruh pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, sedangkan YN melepas celana dan celana dalamnya di dalam kamar mandi, dalam keadaan tersangka telanjang bulat dan YN keadaan setengah telanjang, tersangka melakukan persetubuhan terhadap YN. Tindakan persetubuhan terhadap YN ini terjadi tidak hanya sekali oleh pelaku yang sama, namun terjadi sekitar empat puluh delapan kali. TA melakukan tipu muslihat dengan selalu mengatakan bahwa dirinya menyayangi YN padahal hal tersebut hanya dilakukannya agar YN mau bersetubuh dengannya.¹⁰ Kasus di atas telah dilaporkan oleh orang tua YN dan telah diproses persidangan dengan hasil putusan bahwa TA dinyatakan bersalah karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap YN dan tidak ingin bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan, sementara korban YN menjadi hilang rasa percaya dirinya, sebagaimana tersebut dalam petikan putusan nomor 201/Pid.B/2018/PN.Mlg tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang. Setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang, maka TA dinyatakan sebagai terdakwa dan YN mendapat pemulihan psikis di Omah Ayom yang menjadi bagian dari salah satu pelayanan Polres Kota Batu.

Faktor-faktor Pendukung Omah Ayom dalam Menangani Kasus Korban Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Kota Batu

Banyaknya kasus yang menimpa perempuan dan anak terutama dalam bidang kejahatan seksual di Kota Batu membuat Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Sains, berinisiatif untuk membuat sebuah Inovasi. Inovasi ini bertujuan dan berorientasi dalam percepatan peningkatan pelayanan yang komprehensif terhadap korban perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini diimplementasikan dalam sebuah Program Inovasi yang bertemakan “Omah Ayom”.

Omah Ayom adalah sebuah *Home Protection* (rumah perlindungan) bersifat sementara yang diperuntukkan bagi korban perempuan dan anak pasca kejadian tindak pidana yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi. Keunikan inovasi ini yaitu, penanganan terhadap korban kejahatan perempuan dan anak yang dulunya dilakukan secara

¹⁰ *Ibid.*

terpisah dan melalui birokrasi yang panjang, dipercepat dengan adanya kolaborasi yang sudah dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama (*Memorandum Of Understanding*) dan ditempatkan dalam sebuah ruang (*Home Protection*) yang di dalamnya sudah terdapat tenaga yang ahli di bidangnya dan sudah diatur dalam sebuah standar operaional (SOP) yang jelas untuk setiap unit pelayanannya. Selain penanganan terhadap korban kejahatan perempuan dan anak, program inovasi ini juga membidik bidang edukasi, oprasi dan upaya pencegahan guna menekan angka kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Inovasi ini telah banyak membawa perubahan yang positif dan nyata untuk menyelesaikan penanganan perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak, hal ini dapat dibuktikan dengan telah banyaknya korban kejahatan perempuan dan anak yang telah pulih kondisi psikisnya dan telah bisa kembali bersosialisasi di tengah masyarakat. Selain itu, jumlah kejahatan terhadap perempuan dan anak menurun secara signifikan setelah program ini diluncurkan. Hal ini terlihat dari data yang akan disajikan berikut ini :

Dari data *crime index* yang ada di Satreskrim polres Batu tercatat pada tahun 2016, jumlah kejahatan terhadap perempuan dan anak yang terjadi adalah sebanyak 16 kasus pada akhir desember 2016. Namun, sejak dijalankannya Program Omah Ayom di tahun 2017 jumlah kasus menurun secara signifikan, yaitu menjadi 8 kasus di akhir Desember 2017.

Pada tahun 2016, di akhir tahun data korban yang terlayani pasca trauma sebesar 45% dari data unit PPA namun di tahun 2017 tingkat capainya menjadi 100% dari 8 korban yang ditangani telah mendapatkan pelayanan dari Program Omah ayom.

Dalam Pelaksanaannya Omah Ayom berkerja sama dengan *stakeholders* yang berkompeten dalam bidang permasalahan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Sekarang ini, rekam jejak Omah Ayom dapat dikatakan cukup baik, hal ini tentu saja tidak lepas dari faktor-faktor pendukungnya.

Faktor pendukung yang pertama adalah kerjasama yang baik antara *stakeholders* terkait. Dalam pelaksanaannya, Omah Ayom berkerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lembaga-lembaga lain. Kerjasama dengan para *stakeholders* ini tidak hanya dilakukan secara lisan, namun juga dituangkan dalam MOU (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani oleh pimpinan masing-masing instansi. Hal ini membuat peranan satu pihak dengan pihak yang lain jelas dan tidak tumpang tindih. Distribusi kewenangan yang baik akan menciptakan suatu harmoni diantara para *stakeholders* dalam mewujudkan tujuan dari Omah Ayom.

Faktor kedua adalah adanya dukungan Pemerintah Kota Batu. Dukungan dari Pemerintah Kota Batu terkait Omah Ayom terwujud dalam hal penyediaan gedung yang dapat dipergunakan sebagai tempat dilakukannya kegiatan Omah Ayom. Dengan adanya gedung ini maka pelaksanaan konseling maupun terapi untuk melakukan penyembuhan psikis anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan nyaman.

Dengan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian membuat anak korban kejahatan seksual merasa nyaman dan dapat melakukan konseling dengan lancar.¹¹

Selain faktor-faktor pendukung yang melatar belakangi berdirinya Omah Ayom, tentu saja ada suatu hambatan dalam pelaksanaannya. hambatan yang dialami oleh Omah Ayom dalam perkembangannya adalah sumber dana yang terbatas. Sumber Dana Omah Ayom berasal dari anggaran masing-masing *stakeholders* terkait. Hal ini ternyata menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan peran Omah Ayom. Hal ini dikarenakan tidak semua *stakeholders* terkait merumuskan atau memasukkan rencana anggaran Omah Ayom. Hal ini menghambat operasional pelaksanaan Omah Ayom, diantaranya adalah terbatasnya fasilitas yang diperuntukan bagi anak korban kejahatan seksual. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan yang dilakukan di Omah Ayom menjadi tidak maksimal karena fasilitas yang ada kurang memadai.

Hambatan Omah Ayom dalam Menangani Kasus Korban Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Kota Batu

Dalam menangani kasus korban anak yang mengalami kekerasan seksual Omah Ayom menemui beberapa hambatan yang dapat terjadi, diantaranya yaitu :

1. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Omah Ayom.

Program Konseling maupun rehabilitasi anak korban kejahatan seksual di Kota Batu melalui Omah Ayom memang merupakan kegiatan yang cukup pribadi dan dilakukan secara tertutup, hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Omah Ayom.

2. Keengganan Bergabung dengan Omah Ayom.

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan, idealnya dapat diperoleh anak dalam sebuah keluarga. Ditambah lagi manajemen emosi setiap orang berbeda dalam menghadapi kasus yang dialaminya, begitu pula manajemen emosi bagi anak korban kejahatan seksual.

¹¹ *Ibid.*

Dukungan dari lingkungan terdekatnya, dalam hal ini adalah keluarga merupakan dukungan yang paling penting dalam mengubah mindset anak korban kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah tentu memiliki trauma di dalam dirinya. Trauma (psikologis) sendiri adalah pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri, sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya. Trauma psikologis yang dialami pada masa kanak-kanak cenderung akan terus dibawa ke masa dewasa apabila tidak dicoba disembuhkan. Akibatnya bila di kemudian hari anak itu mengalami kejadian yang mengingatkannya kembali pada trauma yang pernah dialaminya itu, maka luka lama itu pun akan muncul kembali dan menimbulkan gangguan atau masalah padanya.¹²

Seseorang mengembangkan trauma adalah akibat respon terhadap sebuah kejadian yang mengerikan, baik yang dialami sendiri atau dialami orang lain yang disaksikan. Pengalaman tersebut menyebabkan seseorang merasakan takut yang sangat kuat, atau perasaan tidak berdaya menghadapinya. Tidak semua orang yang mendapat pengalaman traumatik akan mengembangkan trauma. Gejala trauma dibagi menjadi empat kategori. Seseorang yang mendapat pengalaman traumatik akan memperlihatkan beberapa gejala dan kombinasinya. Gejala-gejalanya yaitu :¹³

a) Memutar kembali peristiwa trauma.

Seseorang yang mengalami trauma sering merasa peristiwanya terulang kembali. Hal ini biasanya disebut *flashback*, atau menghidupkan kembali peristiwa. Orang ini mungkin mempunyai gambaran mental di kepalanya tentang trauma, mengalami mimpi buruk, atau bahkan mungkin mengalami halusinasi tentang trauma. Gejala ini sering menyebabkan seseorang kehilangan "saat sekarang" dan bereaksi seolah-olah mereka mengalaminya seperti awal trauma terjadi. Contoh, beberapa tahun kemudian seorang anak akibat penganiayaan mungkin akan bersembunyi gemeteran di *closet* bila merasa ketakutan, meskipun ketakutan itu tidak berhubungan dengan penganiayaan.

b) Penghindaran

Seseorang yang mengalami trauma berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang mengingatkan mereka kembali pada kejadiannya. Mereka mungkin akan menghindari orang-orang, tempat, benda-benda yang mengingatkan, termasuk juga

¹² A. Supratiknya, 1999, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 27.

¹³ Daftar Gangguan Psikologi dan Cara Penyembuhannya, <http://penyakitmental.blogspot.co.id/search/label/gangguan%20jiwa> diakses pada tanggal 03 Agustus 2019 pukul 21.11 WIB.

bersikap dingin untuk menghindari rasa sakit, dan perasaan yang berlebihan. Membekukan pikiran dan perasaan akibat trauma disebut juga "*disasociation*" dan merupakan karakteristik trauma.

c) Pelampiasan

seseorang yang menderita trauma kadang mengonsumsi obat-obatan penenang atau alkohol atau rokok untuk menghindari ingatan-ingatan dan perasaan yang berhubungan dengan trauma. Dengan mengonsumsi obat-obatan penenang atau alkohol atau rokok memang mereka dapat merasa tenang, tetapi hal itu sifatnya hanya sementara.

d) Pemicu

Gejala-gejala pemicu psikologis dan fisiologis sangat berbeda-beda pada orang-orang dengan trauma. Mereka mungkin sangat cemas, mudah gelisah, mudah tersinggung atau marah, dan mungkin mengalami sulit tidur seperti insomnia, atau mimpi buruk. Mereka akan terlihat terus menerus waspada dan mengalami kesulitan konsentrasi. Sering kali orang dengan trauma akan mengalami *panic attack* (serangan panik) yang dibarengi dengan nafas yang pendek dan sakit di bagian dada.

e) Perasaan Bersalah

Sering seseorang merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi dan mereka salah meyakini bahwa mereka pantas untuk disalahkan atau pantas mendapatkan hukuman. Setiap orang dapat mengembangkan trauma, tidak peduli dia laki-laki, perempuan, anak-anak, tua ataupun muda. Korban trauma yang berhubungan dengan serangan fisik dan seksual menghadapi resiko yang besar berkembang menjadi trauma. Wanita dua kali lebih besar mengembangkan trauma dari pada laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan karena fakta bahwa wanita lebih emosional dibanding laki-laki. Menurut APA (*American Psychological Association*), sebagian orang yang pernah mengalami pengalaman traumatik, sangat sulit untuk melupakan pengalaman buruk tersebut sehingga rasa trauma masih terus dirasakan olehnya. APS (*Australian Psychological Society*) menjelaskan bahwa reaksi setiap orang berbeda terhadap pengalaman traumatik, namun sebagian besar orang dapat pulih dari trauma dengan bantuan keluarga dan dukungan dari teman-temannya.¹⁴

¹⁴ Erikson Damanik, Pengertian dan Macam-Macam Trauma Psikologis Menurut Para Ahli, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-dan-macam-macamtrauma.html> diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 20.35 WIB.

KESIMPULAN

Dari pembahasan kasus kejahatan seksual terhadap anak dan telah diproses di Pengadilan Negeri Malang dengan putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN.Mlg tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Malang. Setelah keluarnya putusan tersebut pelaku dinyatakan sebagai terdakwa dan korban yang mengalami kehilangan rasa percaya dirinya mendapat rehabilitasi di Omah Ayom Kota Batu. Sekarang, YN telah kembali ke masyarakat dan mendapat kepercayaan dirinya kembali.

Faktor pendukung yang membuat Omah Ayom berjalan sampai saat ini adalah kerjasama yang baik dengan *stakeholders* terkait dan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Batu, sementara kendalanya adalah sumber dana yang terbatas.

Dalam Menangani kasus korban anak yang mengalami kekerasan seksual, Omah Ayom menemui beberapa hambatan, yaitu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Omah Ayom dan keengganan bergabung dengan Omah Ayom.

Peran Omah Ayom dalam hal kekerasan Seksual setelah adanya putusan pengadilan kota Batu adalah sebagai suatu *home protection* dalam menjalani masa rehabilitasi untuk meningkatkan kepercayaan diri korban dan untuk mengatasi trauma-trauma yang terjadi karena peristiwa tersebut. Omah Ayom berkerja sama dengan beberapa instansi untuk menjalankan fungsinya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Supratiknya, 1999, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta : Kanisius
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama
- Bahri Syaiful, dan Fajriani, 2015, *Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*, Banda Aceh : Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling (PPPK) Universitas Syiah Kuala
- Kadja, Thelma Selly M, 2000, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia
- Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-gangguan Psikis*, Bandung : Sinar Baru
- Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Universitas Bina Nusantara,

Fifi Prawidiah Arini, *Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan...*

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju

Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta

Muljono, Eugenia Liliawati. 1998. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Romli Atmasasmita, 1983, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Amico

Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberti

Supriyadi W. Eddyono, , *Pengantar Konvensi Hak Anak*, 2005, ELSAM, Jakarta

Susandhy Taria, 2017, *Analisis Pemulihan Trauma Psikologis Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan UU No 31 Tahun 2014*, Lampung: Universitas Lampung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Konvensi Hak Anak Peserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) tanggal 20 November 1989.

INTERNET

Daftar Gangguan Psikologi dan Cara Penyembuhannya,
<http://penyakitmental.blogspot.co.id/search/label/gangguan%20jiwa> diakses pada tanggal 03 Agustus 2019 pukul 21.11 WIB.

Erikson Damanik, Pengertian dan Macam-Macam Trauma Psikologis Menurut Para Ahli,

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-dan-macam-macamtrauma.html> diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 20.35 WIB.

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

Anak <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/21/p2whmc318-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak> (diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 17.20 WIB)

Kasus Kekerasan Anak & Perempuan Tahun 2018 Meningkat, Wali Kota Batu Gencarkan Program Pendampingan,

<http://jatim.tribunnews.com/2019/03/21/kasus-kekerasan-anak-perempuan-tahun-2018-meningkat-wali-kota-batu-gencarkan-program-pendampingan>.
Diakses pada tanggal 17 April 2019, pukul 17.44 WIB)

Pemkot Batu Target 5,6 Juta Wisatawan pada Tahun 2019,

<http://suryamalang.tribunnews.com/2019/01/07/pemkot-batu-target-56-juta-wisatawan-pada-tahun-2019/> (diakses pada tanggal 17 April 2019, pukul 17.35 WIB)

<https://eprints.ung.ac.id/2013-1-74201-271409136-bab3-27072013040058>
diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 09.24 WIB.

<https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>
diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 11.54 WIB.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/contoh-hak/> di akses pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 15.06 WIB.